



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI WIBOWO bin MURYANI**;
2. Tempat lahir : Indraloka (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Indraloka 2 RT 02/ RW 05, Kec. Way Kenangan, RT 03 RW 05, Kab Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WIBOWO bin MURYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
 - 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold;**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **Adi Wibowo bin Muryani** bersama-sama dengan **Agus Prayitno bin Sumijo** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Simpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Agus kembali menelepon Sdr. Dewi (DPO) dan ia mengatakan telah memiliki bahan shabu lalu Saksi Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi (DPO) di Rumah Makan Family setelah itu Saksi Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Saksi Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus datang bersama Sdr. Dewi (DPO) dan Sdr. Aji (DPO) ke rumah Terdakwa Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian Saksi Agus bertemu dengan Terdakwa Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu lalu Terdakwa Adi mempersilahkan Saksi Agus masuk kamar ke dalam rumah dengan menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya lalu Saksi Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Terdakwa Adi namun sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Terdakwa Adi lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Adi dengan disaksikan oleh Saksi Agus dan Terdakwa Adi dan pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Agus bersama-sama dengan Terdakwa Adi memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dan Saksi Agus bersama-sama dengan Terdakwa Adi memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram;
- Bahwa Saksi Agus bersama dengan Terdakwa Adi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **Adi Wibowo bin Muryani** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Asahan, Kel. Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 112, 127 ayat (1)*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Agus menelepon Sdr. Dewi (DPO) menyepakati untuk mencari bahan shabu lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Agus kembali menelepon Sdr. Dewi (DPO) dan ia mengatakan telah memiliki bahan shabu lalu Saksi Agus mengatakan akan bertemu Sdr. Dewi (DPO) di Rumah Makan Family setelah itu Saksi Agus yang mengetahui telah ada bahan shabu lalu menelepon Sdr. Aji (DPO) dan Saksi Agus mengatakan agar Sdr. Aji datang ke Rumah Makan Family kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Agus datang bersama Sdr. Dewi (DPO) dan Sdr. Aji (DPO) ke rumah Terdakwa Adi Wibowo dengan memiliki 2 (dua) bungkus narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kemudian Saksi Agus bertemu dengan Terdakwa Adi dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu lalu Terdakwa Adi yang mengetahui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut mempersilahkan Saksi Agus masuk kamar ke dalam rumah lalu Saksi Agus masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah Terdakwa Adi dan Saksi Agus mengambil narkoba jenis shabu menggunakan pipet ujung runcing (skop) lalu Saksi Agus memasukan shabu ke dalam tabung kaca pirek setelah itu Saksi Agus membakar kaca pirek berisi shabu dengan menggunakan korek api gas dan Saksi Agus menghisap menghembuskan sebanyak 3 (tiga) kali namun sekitar pukul 20.45 WIB Sdr. Aji pergi meninggalkan rumah Terdakwa Adi dan Saksi Agus mengikutinya lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang Saksi Bambang Wahyu, Saksi Gilang Edra, Saksi Dony Marwan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Adi dengan disaksikan oleh Saksi Agus dan Terdakwa Adi dan pada saat penggeledahan Saksi Bambang, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berebentuk runcing (skop), 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba kepada pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait telah menangkap bernama Adi Wibowo Bin Muryani dan Agus Prayetno Bin Sumijo karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Bripka Denny Suryawan, Brigpol Khadomi, Briptu Sofwan, Briptu Rama Refa, Briptu Gilang, Bripda Doni;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Bripka Denny Suryawan, Brigpol Khadomi, Briptu Sofwan, Briptu Rama Refa, Briptu Gilang, Bripda Doni;
- Bahwa saksi menangkap Adi Wibowo Bin Muryani dan Agus Prayetno Bin Sumijo pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib disebuah rumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani yang beralamat di Tiyuh Indraloka, Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu yang ditemukan dikamar belakang rumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani dan yang pertama kali menemukannya adalah saksi selain itu juga kami mengamankan 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah korek api, 6(enam) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet plastik, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa dari keterangan Agus Prayetno Bin Sumijo dan Adi Wibowo Bin Muryani bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu adalah milik Agus Prayetno Bin Sumijo;
- Bahwa Agus Prayetno Bin Sumijo menerangkan jika sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Dewi dan saudara Dewi memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu kepada Agus Prayetno Bin Sumijo pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 21.00 Wib dirumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani yang beralamat di Tiyuh Indraloka, Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Agus Prayetno Bin Sumijo menerangkan jika 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu adalah sisa dari konsumsi dirumah Adi Wibowo Bin Muryani;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Wibowo Bin Muryani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **GILANG EDRA JUAN bin BIN HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait telah menangkap bernama Adi Wibowo Bin Muryani dan Agus Prayetno Bin Sumijo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Bripka Denny Suryawan, Brigpol Khadomi, Briptu Sofwan, Briptu Rama Refa, Briptu Gilang, Bripda Doni;
- Bahwa saksi menangkap Adi Wibowo Bin Muryani dan Agus Prayetno Bin Sumijo pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib disebuah rumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani yang beralamat di Tiyuh Indraloka, Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu yang ditemukan dikamar belakang rumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani dan yang pertama kali menemukannya adalah saksi selain itu juga kami mengamankan 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah korek api, 6(enam) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet plastik, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa dari keterangan Agus Prayetno Bin Sumijo dan Adi Wibowo Bin Muryani bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu adalah milik Agus Prayetno Bin Sumijo;
- Bahwa Agus Prayetno Bin Sumijo menerangkan jika sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Dewi dan saudara Dewi memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu kepada Agus Prayetno Bin Sumijo pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 21.00 Wib dirumah milik saudara Adi Wibowo Bin Muryani yang beralamat di Tiyuh Indraloka, Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Prayetno Bin Sumijo menerangkan jika 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu adalah sisa dari konsumsi di rumah Adi Wibowo Bin Muryani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa Adi Wibowo Bin Muryani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan polisi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang asahan Kelurahan Indraloka Jaya Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Polisi menemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu juga ditangkap Agus Prayetno Bin Sumijo yang kebetulan sedang berdiri dipojok depan rumah Terdakwa yang mana saat itu saudara Agus Prayetno Bin Sumijo sedang menunggu temannya yang bernama Aji;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Prayetno Bin Sumijo hanya sebatas teman dan Terdakwa mengenal saudara Agus Prayetno Bin Sumijo sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa tujuan Agus Prayetno Bin Sumijo datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 20.40 Wib adalah untuk mengkonsumsi sabu dikarenakan sebelumnya Agus Prayetno Bin Sumijo meminta izin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu sekaligus mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tetapi Terdakwa menolaknya dan Agus Prayetno Bin Sumijo sempat memperlihatkan barang bawaannya berupa sabu kepada Terdakwa dan saat itu Agus Prayetno Bin Sumijo mengajak seorang laki-laki bernama Aji dan seorang perempuan bernama Dewi dan di rumah Terdakwa tersebut Agus Prayetno Bin Sumijo, Aji mengkonsumsi sabu di kamar belakang rumah Terdakwa sedangkan Dewi duduk di teras rumah Terdakwa, Kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong),

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah korek api, 6 (enam) buah pipet yang ujungnya runcing, 1(satu) buah pipet plastik yang tergeletak dilantai kamar belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold Terdakwa tidak mengetahui darimana Polisi menemukannya;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Agus Prayetno Bin Sumijo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Agus Prayetno Bin Sumijo menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Agus Prayetno Bin Sumijo menggunakan Narkoba dirumah Terdakwa, Terdakwa yang menyediakan tempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
3. 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);
4. 1 (satu) buah pipet plastik;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan polisi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Simpang asahan Kelurahan Indraloka Jaya Kec.Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat karena Polisi menemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Agus Prayetno Bin Sumijo datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 20.40 Wib adalah untuk mengkonsumsi sabu dikarenakan sebelumnya Agus Prayetno Bin Sumijo meminta izin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu sekaligus mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tetapi Terdakwa menolaknya dan Agus Prayetno Bin Sumijo sempat memperlihatkan barang bawaannya berupa sabu kepada Terdakwa dan saat itu Agus Prayetno Bin Sumijo mengajak seorang laki-laki bernama Aji dan seorang perempuan bernama Dewi dan dirumah Terdakwa tersebut Agus Prayetno Bin Sumijo, Aji mengkonsumsi sabu di kamar belakang rumah Terdakwa sedangkan Dewi duduk di teras rumah Terdakwa, Kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Prayetno Bin Sumijo hanya sebatas teman dan Terdakwa mengenal saudara Agus Prayetno Bin Sumijo sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah korek api, 6 (enam) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet plastik yang tergeletak dilantai kamar belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold Terdakwa tidak mengetahui darimana Polisi menemukannya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Agus Prayetno Bin Sumijo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Agus Prayetno Bin Sumijo menggunakan Narkoba, tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 11, 112, 114, 127, ayat(1) huruf a;

Ad.1 setiap orang:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Adi Wibowo bin Muryani. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl



disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 11, 112, 114, 127, ayat (1) huruf a:

Menimbang, bahwa narkoba menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkoba adalah antara lain Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkoba Golongan I seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala serta keterangan Terdakwa Adi Wibowo bin Muryani dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4 BD/ IV/ 2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 02 April 2019 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Agus Prayitno bin Sumijo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud seberat 0,0043 gram yang merupakan barang bukti dari Saksi Agus Prayitno yang ditangkap bersama dengan Terdakwa Adi di rumah Terdakwa Adi yang memang sengaja digunakan oleh Saksi Agus untuk menyalahgunakan narkoba. Bahwa oleh karena demikian Terdakwa Adi Wibowo bin Muryani yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sedangkan Terdakwa Adi Wibowo bin Muryani melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 11, 112, 114, 127, ayat(1) huruf a telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa dari alat bukti Terdakwa dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP), 1 (satu) buah pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WIBOWO bin MURYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI WIBOWO bin MURYANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
 - 6 (enam) buah pipet yang ujungnya berbentuk runcing (SKOP);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H., M.H.